



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pid.B/2017/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : Riansyah Eka Saputra Bin M. Ropi Alm.  
Tempat lahir : Jungai  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan dan terdakwa menyatakan akan maju sendiri;

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 1 dari 21 hal



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut

Umum atas diri terdakwa **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No. . Reg. Perk. : PDM - 81 / Epp.2/07/PBM-I/2017 tanggal

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 2 dari 21 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017

sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm), bersama-sama dengan Saksi YUDI APRIADI Als YUDI BELANG Bin AHMAD SUDIANTO (yang telah berstatus terpidana), FERI (DPO), JONI (DPO), pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di depan kamp lokasi sumur rig INJ – 01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM di desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan Feri, dan saksi Yudi sedang berkumpul di rumah saksi Yudi, kemudian saksi Yudi mendapatkan SMS dari Joni dengan isi “ Mak mane ce ke laju ape malam ini, ade lukak motor pule di lokasi BS lime sinar rambang “ kemudian SMS tersebut dibalas oleh saksi Yudi “ Lah di cek belum ce lokasi motor tu “ setelah selesai SMS kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mega pro menuju rumah Joni dan sekitar jam 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi dan Joni berangkat

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 3 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamp lokasi sumur rig desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih dan pada saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat bagian pagar seng belakang sudah dijebol dan pada saat itu Joni berkata “ ini aku melewati pagar seng ini “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri, dan Joni melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X warna silver biru milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange milik saksi Dapot Pardosi yang sedang terparkir di depan ruangan Portakem, yang mana pada saat itu saksi Samsidi dan saksi Dapot Pardosi sedang tidur di dalam ruangan Portakem, kemudian setelah keadaan aman terdakwa bersama dengan saksi Yudi, Feri, dan Joni mendekati kedua motor tersebut kemudian saksi Yudi berkata “ Kite angkat bai motor ini “ kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dengan cara roda depan diangkat secara bersama-sama sedangkan untuk (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Joni, dan pada saat tiba didalam hutan kemudian saksi Yudi berkata “ Kite patahkan bai stang nya supaye pacak di bawe “ mendengar hal tersebut kemudian saksi Yudi, Feri dan Joni langsung menggunakan kaki dan tangannya untuk mematahkan stang (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 dan (1) satu unit sepeda motor honda blade, dan setelah stang sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni melepaskan kabel kontak kedua sepeda motor tersebut dengan tujuan agar motor tersebut dapat menyala, dan setelah kedua motor tersebut menyala kemudian terdakwa segera mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dikendarai oleh Feri menuju jalan air keruh dengan tujuan untuk menunggu saksi Yudi dan Joni yang sedang mengambil sepeda motor mega pro milik saksi Yudi, dan setelah saksi Yudi dan Joni datang kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni berangkat menuju ke rumah saksi Agok di Tanjung Bulan dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade, dan pada saat tiba dirumah saksi Agok, saksi Feri langsung mengobrol dengan saksi Agok dan tak lama kemudian datang saksi Romin (DPO) dan PATI (DPO) yang langsung masuk kerumah saksi Agok, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dibawa oleh Romin (DPO) dan PATI

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 4 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Feri “ Mak men Fer laku berapa motor duo ikok itu “ kemudian dijawab Feri “ laku empat juta dua ratus motor duo ikok tu “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Joni, Feri pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna silver biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna orange tanpa mendapat izin dari saksi Samsidi dan saksi Dapot Pardosi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

**1. Saksi Samsidi Bin Saharun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saya menjadi korban kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Biru

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 5 dari 21 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM dengan No Mesin : JB91E-2031493 No. Rangka : MH1JB120AK037746.

- ) Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 03.00 WIB dilokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT. CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya didepan portakem (kotak container/tempat tidur) Desa Sinar Rambang Kec. RKT kota Prabumulih. CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya didepan portakem (kotak container/tempat tidur) Desa Sinar Rambang Kec. RKT kota Prabumulih.
- ) Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan baru mengetahui setelah ditangkap polisi.
- ) Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya dan baru mengetahui setelah ditangkap polisi;
- ) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa motor saya tersebut;
- ) Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana motor saya tersebut oleh terdakwa;
- ) Bahwa saksi melihat motor saksi terakhir kali saat saksi parkir di dekat portakem sekitar jam 22.00 WIB sebelum saksi tidur;
- ) Bahwa Selain punya saksi dilokasi tersebut ada motor ada motor milik anggota TNA AD dan Yamaha Mio milik Kru saya yaitu Alek Sumarno;
- ) Bahwa Motor saksi saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- ) Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi Yudi Apriadi Als Yudi Belang Bin Ahmad Sudianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ) Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 6 dari 21 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi

- ) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ) Bahwa Saya dijadikan saksi karena telah melakukan pencurian 2 (dua) unit motor yaitu motor Honda Supra x 125 dan Honda Blade bersama-sama dengan terdakwa.
- ) Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 03.00 WIB dilokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT. CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya didepan portakem (kotak container/tempat tidur) Desa Sinar Rambang Kec. RKT kota Prabumulih;
- ) Bahwa awalnya sdr FERI mengajak saya untuk mencuri motor, lalu saya bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik saya. Kemudian kami bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI menyuruh saya untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian kami berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM dimana Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh saya untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yang mana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar sdr saksi RIAN menyuruh saya untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 7 dari 21 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan. Setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan. Setelah itu, sdr JONI dan saksi RIAN mengendarai sepeda motor Supra X 125, sdr FERI mengendarai sepeda motor Honda Blade dan saya mengendarai sepeda motor Mega Pro. Kemudian kami menuju Tanjung Bulan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AGOK. Kemudian di rumah sdr AGOK mereka bertemu dengan Sdr. AMIR, sdr PATI dan sdr ROMIN, dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka ambil di Portakem PT CAQING JAYA PETROLIUM tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- ) Bahwa Dari hasil penjualan tersebut saya menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ) Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM dengan No Mesin : JB91E-2031493 No. Rangka : MH1JB120AK037746 dan saksi benar motor tersebut yang terdakwa ambil;
- ) Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil motor tersebut;
- ) Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus pencurian moto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a discharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- ) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 8 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, dipaksa ataupun ditekan

- J Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- J Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa Saya dijadikan saksi karena telah melakukan pencurian 2 (dua) unit motor yaitu motor Honda Supra x 125 dan Honda Blade bersama-sama dengan terdakwa;
- J Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 03.00 WIB dilokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT. CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya didepan portakem (kotak container/tempat tidur) Desa Sinar Rambang Kec. RKT kota Prabumulih;
- J Bahwa Awalnya pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan Feri, dan saksi Yudi sedang berkumpul di rumah saksi Yudi, kemudian saksi Yudi mendapatkan SMS dari Joni dengan isi " Mak mane ce ke laju ape malam ini, ade lukak motor pule di lokasi BS lime sinar rambang " kemudian SMS tersebut dibalas oleh saksi Yudi " Lah di cek belum ce lokasi motor tu " setelah selesai SMS kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mega pro menuju rumah Joni dan sekitar jam 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi dan Joni berangkat menuju kamp lokasi sumur rig desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih dan pada saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat bagian pagar seng belakang sudah dijebol dan pada saat itu Joni berkata " ini aku melewati pagar seng ini " kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri, dan Joni melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X warna silver biru milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange milik saksi Dapot Pardosi yang sedang terparkir di depan ruangan Portakem, yang mana pada saat itu saksi Samsidi dan saksi Dapot Pardosi sedang tidur di dalam ruangan Portakem, kemudian setelah keadaan aman terdakwa

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 9 dari 21 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Yudi, Feri, dan Joni mendekati kedua motor tersebut kemudian saksi Yudi berkata “ Kite angkat bai motor ini “ kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dengan cara roda depan diangkat secara bersama-sama sedangkan untuk (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Joni, dan pada saat tiba didalam hutan kemudian saksi Yudi berkata “ Kite patahkan bai stang nya supaya pacak di bawe “ mendengar hal tersebut kemudian saksi Yudi, Feri dan Joni langsung menggunakan kaki dan tangannya untuk mematahkan stang (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 dan (1) satu unit sepeda motor honda blade, dan setelah stang sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni melepaskan kabel kontak kedua sepeda motor tersebut dengan tujuan agar motor tersebut dapat menyala, dan setelah kedua motor tersebut menyala kemudian terdakwa segera mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dikendarai oleh Feri menuju jalan air keruh dengan tujuan untuk menunggu saksi Yudi dan Joni yang sedang mengambil sepeda motor mega pro milik saksi Yudi, dan setelah saksi Yudi dan Joni datang kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni berangkat menuju ke rumah saksi Agok di Tanjung Bulan dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade, dan pada saat tiba dirumah saksi Agok, saksi Feri langsung mengobrol dengan saksi Agok dan tak lama kemudian datang saksi Romin (DPO) dan PATI (DPO) yang langsung masuk kerumah saksi Agok, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dibawa oleh Romin (DPO) dan PATI (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Feri “ Mak men Fer laku berapa motor duo ikok itu “ kemudian dijawab Feri “ laku empat juta dua ratus motor duo ikok tu “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Joni, Feri pulang kerumah masing-masing;

- ) Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver Biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM dengan No Mesin : JB91E-2031493 No. Rangka :

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 10 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB120AK037746 dan terdakwa benar motor tersebut yang terdakwa ambil;

- ) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
- ) Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian motor;
- ) Bahwa Terdakwa sudah merugikan saksi korban dan perbuatan terdakwa tersebut tidak benar;
- ) Bahwa terdakwa telah menerima uang dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang sudah habis untuk poya-poya;
- ) Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- ) Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB dan bertempat di depan kamp lokasi sumur rig INJ – 01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM di desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi dan Joni berangkat menuju kamp lokasi sumur rig desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih dan pada saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat bagian pagar seng belakang sudah dijebol dan pada saat itu Joni berkata “ ini aku melepasi pagar seng ini “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri, dan Joni melihat 1 (satu) unit motor merk

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 11 dari 21 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X warna silver biru milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange milik saksi Dapot Pardosi yang sedang terparkir di depan ruangan Portakem.

- Bahwa benar pada saat itu saksi Samsidi dan saksi Dapot Pardosi sedang tidur di dalam ruangan Portakem, kemudian setelah keadaan aman terdakwa bersama dengan saksi Yudi, Feri, dan Joni mendekati kedua motor tersebut kemudian saksi Yudi berkata “ Kite angkat bai motor ini “ kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dengan cara roda depan diangkat secara bersama-sama sedangkan untuk (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Joni, dan pada saat tiba didalam hutan kemudian saksi Yudi berkata “ Kite patahkan bai stang nya supaya pacak di bawe “ mendengar hal tersebut kemudian saksi Yudi, Feri dan Joni langsung menggunakan kaki dan tangannya untuk mematahkan stang (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 dan (1) satu unit sepeda motor honda blade.
- Bahwa benar setelah stang sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni melepaskan kabel kontak kedua sepeda motor tersebut dengan tujuan agar motor tersebut dapat menyala, dan setelah kedua motor tersebut menyala kemudian terdakwa segera mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dikendarai oleh Feri menuju jalan air keruh dengan tujuan untuk menunggu saksi Yudi dan Joni yang sedang mengambil sepeda motor mega pro milik saksi Yudi, dan setelah saksi Yudi dan Joni datang kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni berangkat menuju ke rumah saksi Agok di Tanjung Bulan dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade.
- Bahwa saksi bersama terdakwa, JONI, FERI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM tanpa mendapat izin dari saksi SAMSIDI dan saksi DAPOT PARDOSI.

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 12 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **TUNGGAL** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan Dakwaan Tunggal sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Tunggal untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

) Pencurian

**Unsur “Pencurian”**

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 13 dari 21 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **YUDI APRIADI Als YUDI BELANG Bin AHMAD SUDIANTO (berkas terpisah)** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 14 dari 21 hal





Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“mengambil sesuatu barang”**, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Samsidi Bin Saharun**, serta saksi **Yudi Apriadi Als Yudi Belang Bin Ahmad Sudiant**, bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang bersama dengan saksi **YUDI APRIADI Als YUDI BELANG Bin AHMAD SUDIANTO (berkas terpisah) FERI (DPO), JONI (DPO)**, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 03.00 WIB dilokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT. CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya didepan portakem (kotak container/tempat tidur) Desa Sinar Rambang Kec. RKT kota Prabumulih;

Menimbang, terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi dan Joni berangkat menuju kamp lokasi sumur rig desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih dan pada saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat bagian pagar seng belakang sudah dijebol dan pada saat itu Joni berkata “ ini aku melewati pagar seng ini “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri, dan Joni melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X warna silver biru milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange milik saksi Dapot Pardosi yang sedang terparkir di depan ruangan Portakem dan bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “;telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi dan Joni berangkat menuju kamp lokasi sumur rig desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih dan

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 15 dari 21 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat bagian pagar seng belakang sudah dijebol dan pada saat itu Joni berkata “ ini aku melewati pagar seng ini “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri, dan Joni melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X warna silver biru milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange milik saksi Dapot Pardosi yang sedang terparkir di depan ruangan Portakem;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Samsidi dan saksi Dapot Pardosi sedang tidur di dalam ruangan Portakem, kemudian setelah keadaan aman terdakwa bersama dengan saksi Yudi, Feri, dan Joni mendekati kedua motor tersebut kemudian saksi Yudi berkata “ Kite angkat bai motor ini “ kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dengan cara roda depan diangkat secara bersama-sama sedangkan untuk (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Joni, dan pada saat tiba didalam hutan kemudian saksi Yudi berkata “ Kite patahkan bai stang nya supaya pacak di bawe “ mendengar hal tersebut kemudian saksi Yudi, Feri dan Joni langsung menggunakan kaki dan tangannya untuk mematahkan stang (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 dan (1) satu unit sepeda motor honda blade;

Menimbang, bahwa setelah stang sepeda motor tersebut patah kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni melepaskan kabel kontak kedua sepeda motor tersebut dengan tujuan agar motor tersebut dapat menyala, dan setelah kedua motor tersebut menyala kemudian terdakwa segera mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dikendarai oleh Feri menuju jalan air keruh dengan tujuan untuk menunggu saksi Yudi dan Joni yang sedang mengambil sepeda motor mega pro milik saksi Yudi, dan setelah saksi Yudi dan Joni datang kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri dan Joni berangkat menuju ke rumah saksi Agok di Tanjung Bulan dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade;

Menimbang, bahwa saksi YUDI APRIADI Als YUDI BELANG Bin AHMAD SUDIANTO bersama terdakwa, JONI (DPO), FERI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 16 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM tanpa mendapat izin dari saksi SAMSIDI dan saksi DAPOT PARDOSI sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian. **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Feri, saksi Yudi dan Joni berangkat menuju kamp lokasi sumur rig desa sinar rambang kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih dan pada saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat bagian pagar seng belakang sudah dijebol dan pada saat itu Joni berkata “ ini aku melewati pagar seng ini “ kemudian terdakwa, saksi Yudi, Feri, dan Joni melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X warna silver biru milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange milik saksi Dapot Pardosi yang sedang terparkir di depan ruangan Portakem;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi YULIANTO Bin SARTIMIN dan Saudara RANO dengan menggunakan motor milik Saudara RANO menuju sebuah warung didekat gudang penyimpanan besi bekas Pertamina dijalan KM 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian terdakwa menunggu di sekitar gudang bersama Saudara RANO untuk mengawasi situasi keadaan.

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Samsidi dan saksi Dapot Pardosi sedang tidur di dalam ruangan Portakem, kemudian setelah keadaan aman terdakwa bersama dengan saksi Yudi, Feri, dan Joni mendekati kedua motor tersebut kemudian saksi Yudi berkata “ Kite angkat bai motor ini “ kemudian terdakwa bersama-sama dengan Feri mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dengan cara roda depan diangkat secara bersama-sama sedangkan untuk (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Joni, dan pada saat tiba didalam hutan

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 17 dari 21 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Yudi berkata “ Kite patahkan bai stang nya supaye pacak di bawe “ mendengar hal tersebut kemudian saksi Yudi, Feri dan Joni langsung menggunakan kaki dan tangannya untuk mematahkan stang (1) satu unit sepeda motor honda supra X 125 dan (1) satu unit sepeda motor honda blade;

Menimbang, bahawa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan barang itu akan digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;** “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 18 dari 21 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi DAPOT PARDOSI sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Perbuatan meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkungan dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 19 dari 21 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIANSYAH EKA SAPUTRA Bin M. ROPI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **terdakwa berada didalam tahanan**;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 20 dari 21 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS**, tanggal **28 SEPTEMBER 2017** oleh kami **SAID HUSEAN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH,SH.** dan **YUDI DHARMA, SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 217/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 09 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DAVID SIANTURI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

dto

**SAID HUSEAN, SH**

Hakim Anggota,

dto

**DENNDY FIRDIANSYAH,SH**

Hakim Anggota,

dto

**YUDI DHARMA, SH,MH**

Panitera Pengganti,

dto

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH.**

Putusan No : 217/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 21 dari 21 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)